

PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN MUSRENBANG DI KOTA TARAKAN

Sri Wulandari¹

Abstrak

Latar belakang penulisan ini adalah mengenai peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pelaksanaan musrenbang di kota Tarakan, tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pelaksanaan musrenbang di kota Tarakan yang dilihat melalui peran BAPPEDA sebagai fasilitator dalam pelaksanaan musrenbang di kota Tarakan, peran BAPPEDA sebagai mediator dalam pelaksanaan musrenbang di kota Tarakan dan peran BAPPEDA sebagai koordinator dalam pelaksanaan musrenbang di kota Tarakan.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber daya yang digunakan ada dua jenis yaitu sumber data primer sumber data yang diperoleh melalui responden dengan cara melakukan wawancara secara langsung dan dipandu dengan pertanyaan sesuai fokus penelitian sumber data sekunder sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara seperti catatan yang telah tersusun dalam arsip atau buku pedoman. Untuk penelitian sendiri dilakukan di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Temuan dari penelitian ini diketahui bahwa peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Tarakan dalam pelaksanaan musrenbang di kota Tarakan baik sebagai fasilitator, mediator maupun koordinator telah memberikan dampak yang baik dalam pelaksanaan musrenbang di kota Tarakan dikarenakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Tarakan telah melaksanakan fungsinya dengan baik sesuai peraturan yang berlaku.

Kata Kunci : Peran, musrenbang

Pendahuluan

Salah satu diantara negara-negara yang sedang berkembang adalah Negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan disegala bidang dalam rangka

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: vollmoon6@gmail.com

mewujudkan cita-cita nasional yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, sesuai dengan yang disebut dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea ke empat.

Pembangunan merupakan proses multi dimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Dengan kata lain pembangunan merupakan proses yang berlangsung terus menerus dalam jangka panjang. Proses tersebut terlaksana secara natural apabila asumsi-asumsi pembangunan dapat terpenuhi, meliputi, kesempatan kerja atau partisipasi termamfaatkan secara penuh, setiap pelaku pembangunan mempunyai kemampuan yang sama dan masing-masing pelaku bertindak secara efisien.

Arah pembangunan yang terencana dengan baik dan dinamis sangat dipengaruhi adanya peran serta masyarakat maupun unsur-unsur dalam masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini jelas di atur dalam UU Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang menjelaskan bahwa tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah/perangkat daerah dipusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Pemerintahan Kota Tarakan adalah salah satu daerah di bawah naungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara.

Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional serta PP no. 40 tahun 2006 tentang tata cara penyusunan rencana pembangunan nasional tersebut maka daerah tingkat II / pemerintahan Kota Tarakan didalam melaksanakan pembangunan di daerah, terlebih dahulu direncanakan supaya pembangunan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu maka pembentukan badan perencanaan pembangunan di daerah kota Tarakan sangat diperlukan dalam melaksanakan pembangunan secara merata dengan Otonomi yang seluas-luasnya, yang di teruskan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah kota Tarakan No.7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Tarakan. Badan perencanaan pembangunan daerah ini mempunyai fungsi membantu kepala daerah dalam menentukan kebijaksanaan dibidang perencanaan pembangunan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya. Artinya untuk daerah kota Tarakan berfungsi membantu Walikota dalam perencanaan pembangunan. Peran serta masyarakat sebagai wujud dari keseriusan masyarakat mengawal jalannya pembangunan perlu

disertai dengan tersedianya ruang partisipasi publik dalam memberikan masukan-masukan yang mencerminkan aspirasi masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai pemerintahan integral dari sistem pemerintahan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, secara historis telah mengalami berbagai perubahan pada tatanan manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditandai dengan adanya penyempurnaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang diteruskan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini tentunya menuntut sebuah konsekuensi yang mendorong terjadinya perubahan dalam proses implementasi dengan prinsip otonomi seluas-luasnya di daerah.

Pada pelaksanaan kegiatan musrenbang yang dilaksanakan di tiap – tiap kelurahan, antusiasme masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang tersebut cukup besar, hal ini terlihat dari banyaknya usulan – usulan yang disampaikan oleh masyarakat pada saat pelaksanaan musrenbang. Akan tetapi banyaknya usulan – usulan mengenai program pembangunan yang masuk pada saat musrenbang tersebut tidak dibarengi dengan penerimaan usulan untuk masuk dalam kriteria program dengan skala prioritas untuk dapat direalisasikan pada tahun selanjutnya sehingga cukup mempengaruhi minat serta partisipasi masyarakat dalam rangka keikutsertaannya dalam pelaksanaan program – program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Tarakan.

Adapun persentase rata – rata dari usulan yang diterima pada saat pelaksanaan musrenbang yang hanya berkisar pada 20 % - 30 % saja. Hal ini sedikit banyak akan dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap peran BAPPEDA dan Pemerintah kota Tarakan dalam pelaksanaan pembangunan yang berasas kerakyatan karena menganggap bahwa program – program pembangunan yang berlangsung di kota Tarakan hanya memprioritaskan kepada kegiatan – kegiatan di lingkungan SKPD – SKPD yang berada di kota Tarakan.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun penulis meliputi data mengenai pelaksanaan kegiatan Musrenbang di Kota Tarakan selama dua tahun terakhir (2010 – 2011) menggambarkan bahwa pada tahun 2010, rata-rata aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam APBD Kota Tarakan sebesar 21,84 %. Akan tetapi pada tahun 2011 terjadi penurunan serapan aspirasi masyarakat dari 21,84% pada tahun sebelumnya turun menjadi 7,84% pada tahun 2011, salah satu penyebab kurang terakomodirnya usulan masyarakat dalam APBD dikarenakan pada saat musrenbang daftar usulan prioritas yang disepakati tidak mempertimbangkan kemampuan anggaran, sehingga pada saat SKPD di berikan plafon anggaran, yang lebih di prioritaskan adalah kegiatan SKPD itu sendiri dan usulan musrenbang akhirnya dikalahkan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pelaksanaan musrenbang di kota Tarakan?

Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya ilmiah maka tentunya ada tujuan yang penulis harapkan dalam penulisan skripsi ini. Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pelaksanaan musrenbang di kota Tarakan

A.Kerangka Dasar Teori

1. Konsep Peran

Pengertian Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut. (Friedman, M, 1998:286)

Dalam bukunya, Soekanto (2005:137) menjelaskan bahwa peran adalah bagian yang dimainkan seseorang atau tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan atau peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status). Apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Dengan demikian, jika seseorang melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya baik dalam organisasi maupun dalam masyarakat, maka orang tersebut sudah menjalankan perannya.

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:885) disebutkan bahwa peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat dan harus dilaksanakan sehingga dapat diartikan bahwa peran menyangkut suatu perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak harus sesuai dengan apa yang menjadi tujuan akhir serta dapat menjadi tolak ukur dalam menjalankan tugas – tugas yang sudah menjadi tanggung jawabnya sehingga akan membuat seseorang dapat memaksimalkan kinerja dalam menjalankan tugas – tugasnya.

Menurut Gibson (1997:164) peran adalah merupakan sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat.

Selain itu, Gunawan (2003:369) mengatakan bahwa Peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa.

Widodo (2001:554) menyebutkan bahwa peran mempunyai arti laku, hal berlaku atau bertindak, pelaku, pemain (film / drama).

Sedangkan Donna L. Wong menjelaskan bahwa peran adalah merupakan kreasi budaya, oleh karena itu budaya menentukan pola perilaku seseorang dalam berbagai posisi sosial.

Selain beberapa pendapat para ahli diatas yang dapat diambil kesimpulan bahwa peran adalah merupakan sesuatu yang dimiliki seseorang dalam berlaku atau bertindak, hal yang berbeda diungkapkan oleh R. Linton, yang menyebutkan bahwa peran adalah *the dynamic aspect of status*. Dengan kata lain, seseorang menjalankan perannya sesuai hak dan kewajibannya.

Peranan berasal dari kata peran, berarti sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama. Peranan menurut Levinson sebagaimana dikutip oleh Soejono Soekanto, sebagai berikut yaitu bahwa Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma – norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan adalah arti ini merupakan rangkaian peraturan – peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Biddle dan Thomas, Peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku – perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sanksi dan lain – lain.

Poerwadarminta dalam Setiawan (2007:15) mendefinisikan peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian penting atau pegangan pimpinan yang terutama dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa.

2. Pengertian Lembaga

Istilah “lembaga”, menurut Ensiklopedia Sosiologi diistilahkan dengan “institusi” sebagaimana didefinisikan oleh Macmillan adalah merupakan seperangkat hubungan norma-norma, keyakinan-keyakinan, dan nilai-nilai yang nyata, yang terpusat pada kebutuhan-kebutuhan sosial dan serangkaian tindakan yang penting dan berulang

Norman T. Uphoff, seorang ahli sosiologi yang banyak berkecimpung dalam penelitian lembaga lokal, menyatakan sangat sulit sekali mendefinisikan institusi, karena pengertian institusi sering dipertukarkan dengan organisasi. Uphoff mengatakan bahwa institusi atau lembaga merupakan serangkaian norma dan perilaku yang sudah bertahan (digunakan) selama periode waktu tertentu (yang relatif lama) untuk mencapai maksud/tujuan yang bernilai kolektif (bersama) atau maksud-maksud lain yang bernilai sosial.

Hendropuspito lebih suka menggunakan kata institusi daripada lembaga. Menurutnya institusi merupakan suatu bentuk organisasi yang secara tetap tersusun dari pola-pola kelakuan, peranan-peranan dan relasi sebagai cara yang mengikat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan sosial dasar.

Adapun salah satu lembaga pemerintahan yang bergerak di bidang perencanaan pembangunan suatu daerah yaitu badan perencanaan pembangunan daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA. Bappeda sebagai suatu lembaga pemerintahan seperti pada umumnya yang memiliki tugas untuk membantu telaksana serta tercapainya suatu pemerintahan yang baik.

Menurut Riyadi dalam Setiawan (2007:19) Instansi perencanaan adalah organisasi pemerintahan yang bertanggung jawab melakukan perencanaan. Organisasi atau institusi perencanaan hendaknya dikoordinasikan dalam suatu instansi tersendiri.

BAPPEDA adalah akronim dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan unsur pemerintahan di daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur, Kepala Daerah, dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan, penyelenggaraan pembangunan, serta penilaian atas pelaksanaannya yang langsung berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Daerah yang bersangkutan.

3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang sering kita kenal dengan sebutan Musrenbang, adalah sarana pemerintah disemua tingkatan, untuk menghimpun aspirasi pembangunan disemua bidang kehidupan masyarakat.

Menurut KEPMEN BANGDA No.050-187/Kep/Bangda/2007: Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Rudianingsih Djohani (2008:5) dan Saeful Muluk (2008:5) menyebutkan tujuan dilakukannya kegiatan Musrenbang desa / kelurahan adalah :

1. Menyepakati prioritas kebutuhan / masalah dan kegiatan desa/kelurahan yang menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan .
2. Menyepakati tim delegasi desa/kelurahan yang akan memaparkan persoalan daerah yang ada di desa/kelurahan pada musrenbang kecamatan untuk penyusunan program pemerintah daerah/SKPD tahun berikutnya.

Musrenbang lazimnya dilaksanakan setelah selesainya ‘tahap persiapan’ penyusunan rencana (analisis situasi dan rancangan rencana) dari keseluruhan proses perencanaan partisipatif.

4. Konsep Aspirasi

Secara defenitif, konsep aspirasi mengandung dua pengertian, aspirasi ditingkat ide dan aspirasi di tingkat peran struktural. Di tingkat ide, konsep aspirasi berarti sejumlah gagasan verbal dari lapisan masyarakat manapun. Di tingkat peran dalam struktur, adalah keterlibatan langsung dalam suatu kegiatan (Amirudin, 2003;3)

Menurut Bank Dunia, (2005:3) aspirasi adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan mendukung dalam proses pembangunan.

Menurut As'ari (2000:24) menyatakan bahwa aspirasi adalah usulan, keinginan, atau kehendak disertai dengan harapan agar bisa tercapai.

Sedangkan Menurut Marjo (1997:43) dinyatakan bahwa aspirasi adalah kehendak atau kemauan yang keras untuk mendapatkan sesuatu yang lebih jelas lagi, dengan kata lain aspirasi adalah kehendak atau keinginan untuk lebih maju.

5. Masyarakat

Menurut KBBI (2005;271) masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan satu atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, perasaan memiliki, dan biasanya satu tempat yang sama (Suharto, 2006;47).

Selain dua pengertian masyarakat diatas, pengertian masyarakat lainnya juga turut dikemukakan oleh Miriam Budiardjo (2005) mengutip pendapat Harold J. Laski, bahwa masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama (*a society is a group of human being living together ad working together for the satisfaction of their mutual wants*)

Berdasarkan fungsinya, masyarakat berfungsi sebagai penyedia dan pendistribusi barang-barang dan jasa, lokasi kegiatan bisnis dan pekerjaan, keamanan publik, sosialisasi, wadah dukungan bersama atau gotong royong, kontrol sosial, organisasi dan partisipasi politik (Suharto, 2006;47)

Masyarakat dalam konteks pembangunan merupakan unsur utama, oleh sebab itu aspirasi masyarakat menjadi hal paling dasar yang harus diserap agar pembangunan yang dilakukan menjadi lebih bermakna dan terarah. Tanpa adanya aspirasi masyarakat maka pembangunan akan bermakna ganda : *Pertama*, sebagai ajang tipu daya elit kepada masyarakat. *Kedua*, sebagai perwujudan demokrasi palsu, sebab pembangunan tidak lebih sebagai gagasan dan kepentingan elit belaka

B. Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional adalah suatu abstraksi dari kejadian yang menjadi sasaran penelitian dan juga memberi batasan tentang luasnya ruang lingkup penelitian. Adapun definisi konsepsional yang digunakan di dalam penelitian ini adalah :

Peran BAPPEDA dalam pelaksanaan musrenbang di Kota Tarakan adalah bagian dari tugas dan wewenang BAPPEDA dalam melaksanakan kegiatan musyawarah sebagai media partisipasi publik

untuk menampung aspirasi yang melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, sampai tingkat kabupaten/kota.

Metode Penelitian

Jenis penelitian di dalam penulisan skripsi ini adalah termasuk jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Sugiyono (2002:6) mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

Fokus Penelitian

Secara sederhana dapat dinyatakan bahwa adanya fokus penelitian akan mempermudah peneliti dalam mengambil data serta mengolahnya hingga menjadi sebuah kesimpulan.

Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah :

Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pelaksanaan musrenbang di Kota Tarakan tahun 2012 yang meliputi :

- a. Peran BAPPEDA sebagai fasilitator dalam pelaksanaan musrenbang di kota Tarakan.
- b. Peran BAPPEDA sebagai koordinator dalam pelaksanaan musrenbang di kota Tarakan.
- c. Peran BAPPEDA sebagai mediator dalam pelaksanaan musrenbang di kota Tarakan.

Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan informasi sebagai sumber memperoleh data untuk penulisan skripsi ini. Pemilihan informasi ini didasarkan atas subjek yang banyak memiliki informasi yang berkualitas dengan permasalahan yang akan diteliti dan bersedia memberikan data.

Dalam penelitian ini, pemilihan nara sumber dilakukan melalui tahapan yaitu Teknik *Purposive Sampling*

Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data untuk penelitian dan penulisan skripsi ini, maka teknik-teknik pengumpulan data dilakukan melalui :

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)
2. Penelitian Lapangan (*field work research*)

Adapun untuk mengumpulkan data dilapangan digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Observasi,
- b. Wawancara mendalam (*indepth interview*)
- c. Dokumentasi,

Teknik Analisis Data


Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Data Deskriptif Kualitatif, seperti yang dikemukakan oleh Mathew B Miles dan

A. Michael Huberman (1992 : 15-20), dalam penelitian kualitatif analisis terdiri dari empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Adapun gambaran mengenai keempat alur tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pengumpulan Data
- b. Reduksi Data atau Penyederhanaan Data
- c. Penyajian Data atau Data *Display*
- d. Menarik Kesimpulan atau *Conclution Drawing*

Konsep Analisis Data Deskriptif Kualitatif tersebut dapat digambarkan dengan diagram sebagai berikut.

Gambar 3.1 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif.



Sumber : Miles dan Huberman, (1992:20)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Tarakan

Kota Tarakan terletak antara 117°34' Bujur Barat dan 117°38' Bujur Timur serta di antara 3°19' Lintang Utara dan 3°20' Lintang Selatan. Dengan adanya perkembangan dan pemekaran wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomer 23 Tahun 1999, maka Kota Tarakan yang sebelumnya terdiri dari 3 kecamatan dimekarkan menjadi 4 kecamatan dan 20 kelurahan. Keempat kecamatan tersebut adalah Tarakan Timur, Tarakan Tengah, Tarakan Barat dan Tarakan Utara. Di samping itu, berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, status desa yang ada di Kota Tarakan seluruhnya berubah menjadi kelurahan. Undang-undang tersebut juga mengubah penyebutan "Kotamadya Tarakan" menjadi "Kota Tarakan".

Kota Tarakan memiliki luas 657,33 km² dimana 38,2% nya atau 250,8 km² berupa daratan dan sisanya sebanyak 61,8% atau 406,53 km² berupa lautan. Kota Tarakan yang ber ibukota di Tarakan, secara geografis memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Pesisir pantai Kecamatan Pulau Bunyu Kabupaten Bulungan;
- b. Sebelah Selatan: Pesisir pantai Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan;

c. Sebelah Timur: Kecamatan Pulau Bunyu Kabupaten Bulungan dan Laut Selawesi;

d. Sebelah Barat: Pesisir pantai Kecamatan Sesayap Kabupaten Bulungan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang beralamatkan di Jalan Mulawarman No.46 Gedung Graha 1 Lt. 2, 3, 4 Tarakan ini memiliki peran sebagai unsur perencana pelaksanaan pemerintahan Kota Tarakan khususnya di bidang perencanaan pembangunan daerah, maka dengan sendirinya Bappeda mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kota Tarakan dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kota Tarakan sebagaimana diharapkan semua pihak.

B. Peran BAPPEDA Sebagai Fasilitator Dalam Pelaksanaan Musrenbang Di Kota Tarakan

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 54 tahun 2010 disebutkan bahwa salah satu peran serta fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) adalah sebagai fasilitator dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. Sedangkan fasilitator sendiri dijabarkan didalam Permendagri No.. 54 Tahun 2010 adalah merupakan tenaga terlatih atau berpengalaman dalam memfasilitasi dan memandu diskusi kelompok / konsultasi publik yang memenuhi kualifikasi kompetensi teknis/ substansi dan memiliki keterampilan dalam penerapan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang partisipasi dan efektifitas kegiatan. Jadi disini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) bertindak sebagai lembaga/instansi yang memfasilitasi serta mengawal pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang dilaksanakan di kota Tarakan mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai tingkat kota, adapun pelaksanaannya sendiri sekitar sebanyak 25 (dua puluh lima) kali yang terdiri dari rapat musrenbang di tingkat kelurahan, musrenbang kecamatan dan murenbang tingkat kota termasuk didalamnya Forum SKPD.

Adapun pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di kota Tarakan dilaksanakan pada awal tahun anggaran atau di awal tahun sesuai ketentuan yang dimuat dalam Permendagri No. 54 Tahun 2010.

Sebelum penulis membahas tentang peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam pelaksanaan musrenbang di kota Tarakan lebih lanjut, terlebih dahulu penulis ingin menjelaskan bahwa di Kota Tarakan proses pelaksanaan musrenbang mulai dari tingkat kelurahan sampai pada musrenbang tingkat kota, pencatatan usulan sudah menggunakan aplikasi perencanaan pembangunan daerah (e-planning) atau lebih di kenal dengan

nama Simusrenbang. Aplikasi perencanaan pembangunan daerah ini dapat menata berbagai aspek data perencanaan pembangunan secara terintegrasi dan komprehensif, baik struktur, jenis, maupun format data untuk kepentingan perencanaan pembangunan.

C. Peran BAPPEDA Sebagai Koordinator Dalam Pelaksanaan Musrenbang Di Kota Tarakan

Koordinasi adalah merupakan kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi atau pejabat yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi. Sehingga dalam hal pelaksanaan musrenbang baik di tingkat kelurahan hingga di tingkat kota perlu sekali adanya koordinasi yang baik antar stakeholder. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 memiliki fungsi sebagai koordinator dalam pelaksanaan forum musyawarah pembangunan (musrenbang), termasuk pula dalam pelaksanaan Forum SKPD yang merupakan rangkaian dari kegiatan musrenbang itu sendiri. Telah disampaikan sebelumnya bahwa selama perjalanan musrenbang mulai dari tingkat kelurahan hingga tingkat kota, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) telah melaksanakan perannya baik sebagai fasilitator maupun koordinator, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan rapat koordinasi yang dilakukan oleh BAPPEDA adalah sebanyak 25 (dua puluh lima) kali yang terdiri dari rapat koordinasi tingkat kelurahan (musrenbangkel), musrenbang kecamatan dan musrenbang kota yang di dalamnya termasuk Forum SKPD.

Adapun dalam menjalankan perannya sebagai koordinator, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Tarakan melakukan beberapa hal diantaranya yaitu melakukan sosialisasi kepada SKPD-SKPD baik di tingkat kelurahan maupun di dinas-dinas terkait mengenai pelaksanaan musrenbang dan Forum SKPD melalui surat edaran yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembanguna Daerah (BAPPEDA) Tarakan

D. Peran BAPPEDA Sebagai Mediator Dalam Pelaksanaan Musrenbang Di Kota Tarakan

Dalam hal fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai mediator sangat menentukan keberhasilan setiap program dan rancangan yang telah direncanakan sebelumnya berdasarkan visi misi kepala daerah. Oleh karena itu fungsi ini harus bisa dilaksanakan dan diimplementasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai perantara atau mediator. Kasubag Perencanaan Program dan Keuangan menjelaskan bahwa :

“Jadi dulu peran Bappeda luas sekali sebelum adanya Simusrenbang. Pelaksanaan musrenbang ini kan dalam rangka penyusunan RKPD, mengakomodir usulan-usulan dari stakeholder. Peran kita disini dengan

adanya aplikasi ini, yang bermain itu adalah SKPD dan masyarakat dengan delegasinya itu. Sedangkan kita sebagai penengah saja. Sepanjang program itu masuk dalam program prioritas daerah, kita jelaskan.” (wawancara 12 September 2013)

Meskipun demikian, pada kenyataan di lapangan masih banyak masyarakat yang merasa kurang puas dengan hasil dari musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) ini dikarenakan bahwa terkadang masyarakat merasa usulan-usulan yang mereka ajukan banyak yang tidak masuk dalam renja SKPD atau bahkan terealisasi. Hal ini sudah pasti memberikan dampak kedepannya dalam pelaksanaan musrenbang, oleh karena itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Tarakan diharapkan dapat berperan dalam menangani masalah tersebut. Adapun setiap usulan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) sejatinya memang tidak dapat terealisasi sepenuhnya, akan tetapi dipilih mana-mana saja yang merupakan usulan yang masuk dalam skala prioritas, agar kemudian dapat direalisasikan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Tarakan selain berperan sebagai fasilitator sekaligus penyelenggara baik musrenbang maupun Forum SKPD, juga memiliki peran untuk tetap menjaga sinergitas serta integritas antara masyarakat dengan pemerintah dengan tetap berusaha mengendalikan konflik-konflik yang kadang kala timbul serta tetap berusaha mewujudkan pembangunan yang berazaskan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi misi kepala daerah.

Penutup

Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai fasilitator dalam pelaksanaan musrenbang di kota Tarakan menurut hasil penelitian penulis sudah cukup baik. Sebagai badanyang memfasilitasi pelaksanaan musrenbang, maka sesuai peraturan yang berlaku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah membuat jadwal pelaksanaan musrenbang, bertindak sebagai narasumber dalam musrenbang kelurahan hingga menjadi pelaksana Forum SKPD dan musrenbang kota. Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai koordinator dalam pelaksanaan musrenbang di kota Tarakan sejauh ini sudah baik karena Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah melakukan koordinasi guna mengatur hubungan kerja dengan SKPD-SKPD atau instansi-instansi terkait program-program pembangunan baik yang sedang atau tengah berjalan maupun pembangunan pada masa yang akan datang. Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai mediator dalam pelaksanaan musrenbang di kota Tarakan berdasarkan hasil penelitian penulis selama di lapangan, dapat dinilai bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah mampu melaksanakan perannya sebagai mediator dengan baik. Hal ini dikarenakan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah mampu mengakomodir atau memediasi perselisihan atau permasalahan yang terjadi

antara aparaturnya pemerintah dengan masyarakat terkait dengan musrenbang. BAPPEDA melakukan mediasi dengan cara mempertemukan dua kubu yang berselisih kemudian mencari jalan keluar untuk keduanya.

Dalam penyusunan RKPD mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat melalui musrenbang diharapkan agar lebih dititik-beratkan kepada usulan-usulan yang berasal dari masyarakat dibanding usulan dari SKPD itu sendiri. Karena kebanyakan usulan yang berasal dari masyarakat merupakan usulan yang bersifat vital di wilayahnya. Oleh karena itu dalam penyusunan RKPD kedepannya diharapkan bisa menjawab permasalahan kecilnya aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam APBD di kota Tarakan. Usulan-usulan yang masuk dari masyarakat dalam musrenbang harus dilandasi dengan pemenuhan persyaratan usulan, sehingga apabila usulan tersebut dijadikan usulan prioritas dan kemudian dilaksanakan maka tidak akan menuai permasalahan di kemudian hari. Selain itu Perlu adanya kesadaran masyarakat dalam pembangunan sehingga masyarakat tidak hanya terpaku dengan program-program pemerintah saja akan tetapi juga dapat melaksanakan pembangunan di wilayahnya secara mandiri ataupun melalui kegiatan swadaya.

Daftar Pustaka

- Hendropuspito, O.C. 1989. *Sosiologi Sistematis*. Jakarta: Penerbit Kanisius
- Khairuddin, 2000. *Pembangunan Masyarakat Tinjauan Aspek : Sosiologi, Ekonomi dan Perencanaan*. Yogyakarta : Liberty
- Koentjaraningrat. 1994. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Marsam, Leonardo, M. dkk. 2005. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Surabaya : Karya Utama.
- Milles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1997. *Analisis data kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Riyadi, Supriyadi B. Deddy. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah : Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Potensi Daerah*. Jakarta ; Gramedia.
- Safi'i, H.M. 2009. *Perencanaan Pembangunan Daerah, Kajian dan Aplikasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan*. Malang : Averroes Press.
- Saharuddin. 2001. *Nilai Kultur Inti dan Institusi Lokal Dalam Konteks Masyarakat Multi-Etnis*. Bahan Diskusi Tidak Diterbitkan. Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia
- Setiawan, Aris. M. 2007. *Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Antar Negara Indonesia-Malaysia di Kab. Nunukan Kalimantan Timur*. Jatinangor (Unpublised)

- Soejono Soekanto, 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Anonim, Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Paerencanaan Pembangunan Nasional*
- Anonim, Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2006 tentang *Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional*
- Anonim, Perda Kota Tarakan No.7 Tahun 2008 tetang *Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Tarakan*.
- Anonim, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang *Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*.